

PERAN RESES ANGGOTA DEWAN PADA DPRD KOTA TANGERANG DALAM PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT

Arsi Yulianjani¹, Aisyah Putri², Akmalia Fitriandini³, Ivan
Bagus Widodo⁴, Muhammad Rafli⁵

Fakultas Sains dan Teknologi, Univeristas Raharja

e-mail: 1arsiyulianjani@raharja.info, 2aisyah.putri@raharja.info, 3akmalia@raharja.info
4ivan.bagus@raharja.info, 5muhammad.rafli@raharja.info

ABSTRAK

DPRD adalah sejenis lembaga legislatif yang berkedudukan di kota Tangerang, Salah satu kegiatan DPRD Kota Tangerang ini sering mengadakan kegiatan Reses sampai dengan 3 UU kali dalam satu tahun atau 14 kali kegiatan reses dalam 1 periode. Kegiatan Reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang keadaan yang terjadi kepada mereka sesuai dapil pemilihannya. Selain itu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD dalam mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Penelitian kali bertujuan untuk memberikan penjelasan apakah aspirasi rakyat diterima semua oleh DPRD Kota Tangerang, selain itu penelitian kali ini mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan reses. Penelitian kali ini penulis mengambil metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa aspirasi masyarakat akan diterima oleh Anggota Dewan dan akan dilaporkan dalam laporan hasil reses. laporan reses adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota dewan. Dari hasil reses akan diserahkan kepada PPTK Sekretariat DPRD Kota Tangerang. Yang pada akhirnya akan dibawa ke sidang paripurna dan risalahnya akan diserahkan ke BAPPEDA. Untuk faktor penghambat dari kegiatan reses yaitu kurangnya pendidikan politik masyarakat dan kegiatan reses yang hanya bersifat rutinitas bukan berdasarkan kebutuhan sehingga kurangnya merealisasikan hasil reses.

Kata Kunci: DPRD Kota Tangerang, Reses, Aspirasi masyarakat, Laporan reses, Faktor penghambat

ABSTRACT

The DPRD is a kind of legislative body domiciled in the city of Tangerang. One of the activities of the Tangerang City DPRD is that it often holds recess activities up to 3 times in one year or 14 recess activities in 1 period. This recess activity aims to absorb people's aspirations about the conditions that have happened to them according to their electoral constituencies. In addition to carrying out its duties and functions as a DPRD in realizing a sense of justice and prosperity in the fields of development, government, socio-economic and so on that concern people's lives. This research aims to provide an explanation of whether the people's aspirations are accepted by the Tangerang City DPRD, besides that this research finds out what are the inhibiting factors in recess activities. In this study, the authors took a qualitative method with a phenomenological approach and a descriptive nature. The results of this study found that community

aspirations will be accepted by Council Members and will be reported in the recess report. recess reports are a form of accountability for the implementation of recess activities carried out by board members. The results of the recess will be submitted to the PPTK Secretariat of the Tangerang City DPRD. Which will eventually be brought to the plenary session and the minutes will be submitted to BAPPEDA. The inhibiting factors for recess activities are the lack of public political education and recess activities which are only routine, not based on needs, resulting in a lack of realizing the results of the recess.

Keywords:. *Tangerang City DPRD, Recess, Public aspirations, Recess report, Inhibiting factors*

1. PENDAHULUAN

DPRD atau yang sering kita dengar sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah lembaga yang bertempat di Daerah Tertentu. Seperti halnya yang kita ketahui DPRD Kota Tangerang adalah sebuah lembaga yang bekerja di Pemerintah Kota Tangerang, yang berada dibawah Provinsi Banten. DPRD Kota Tangerang memiliki 50 orang wakil yang terdiri dari 10 partai, dengan perolehan suara terbanyak. Dewan ini terdiri dari 50 anggota yang dipilih dengan sistem pemilihan representasi proporsional terbuka dari 5 daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu. Pemilihan Anggota DPRD dilakukan selama lima tahun sekali bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya.



Gambar 1.1 DPRD Kota Tangerang

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh DPRD adalah kegiatan Reses atau biasa dikenal sebagai masa reses adalah masa dimana DPRD melakukan tugasnya di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun secara berkelompok. Masa reses akan diadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD selama ia menjabat sebagai Anggota DPRD.


Pengertian Reses sendiri adalah sebuah agenda wajib dilakukan oleh anggota DPRD yang kegiatannya seperti pertemuan langsung dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing yang dilakukan secara berkala untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berguna

untuk mengembangkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD sebagai representasi rakyat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta mengembangkan check and balances antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang kegiatannya akan dibiayai oleh pemerintah dan termuat dalam APBD daerah, kegiatan reses sendiri juga merupakan kegiatan yang dapat digunakan oleh anggota dewan sebagai kesempatan bersama partainya untuk menarik simpati dari konstituen yang telah memilihnya.

Sedangkan tujuan dari reses sendiri yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban publik anggota DPRD yang bersangkutan kepada konstituen/pemilihnya atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD dan biasanya masa reses anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun (sebagaimana pembagian dalam tahun sidang) dan paling banyak 6 (enam) hari kerja dalam satu kali kegiatan reses. Dalam pengabdian ini Mahasiswa juga ingin melakukan riset apakah aspirasi rakyat diterima semua oleh DPRD Kota Tangerang, dan juga mengetahui hambatan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan reses.

Di dalam kegiatan reses, ada istilah melaporkan hasil reses. Pembuatan laporan hasil reses Anggota Dewan tidak terinci yang menyebabkan terjadinya hambatan waktu dalam pengerjaan laporan, dan kurangnya pendidikan politik untuk masyarakat bersifat rutinitas bukan berdasarkan kebutuhan sehingga kurangnya merealisasikan hasil reses. Dari hambatan tersebut membuat laporan hasil reses kurang maksimal karena terbatasnya waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan, untuk itu, Kedua Mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian di DPRD Kota Tangerang

1. METODE PENGABDIAN



Gambar 1.2 Alur Proses Pelaksanaan Metodologi Pengabdian

Tahapan pelaksanaan pengabdian dalam penelitian ini diawali dengan melakukan sosialisasi terkait kegiatan reses anggota dewan untuk menampung aspirasi masyarakat. Subjek atau sasaran dari sosialisasi ini adalah para anggota dewan DPRD Kota Tangerang. Tahapan berikutnya yaitu melakukan praktek langsung kegiatan reses anggota dewan DPRD kota Tangerang, praktek ini dibimbing dan dipimpin langsung oleh anggota dewan yang mengajarkan kita tentang reses dan segala hal yang menyangkut tentang DPRD Kota Tangerang. Tahapan akhir yaitu melakukan

pelatihan tahapan demi tahapan secara berkala terkait pemrosesan laporan reses yang dilakukan anggota dewan yang diajarkan kepada 2 mahasiswa dari Universitas Raharja.



Gambar 1.3 Kegiatan pengabdian di DPRD Kota Tangerang

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian di DPRD Kota Tangerang ini berlangsung selama 2 bulan mulai tanggal 11/01/2022 sampai dengan tanggal 31/12/2022. Kegiatan rutin diadakan di DPRD Kota Tangerang setiap hari Senin hingga Jumat untuk memberikan pengarahan dan

praktik terkait kegiatan reses anggota dewan. Hasil dan pembahasan dari pengabdian kedua mahasiswa Raharja ini yakni :

1. Anggota pimpinan dan anggota DPRD sendiri maupun berkelompok akan mengunjungi daerah pemilihannya masing masing. Waktu pelaksanaan reses yakni 3 kali setahun atau 14 kali selama masa jabatan anggota DPRD dalam 5 tahun. masa reses pertama berlangsung pada Januari-April, Masa reses kedua berlangsung dari Mei hingga Agustus dan masa reses ketiga berlangsung dari September hingga Desember.



Gambar 1.4 Foto bersama Anggota Staf DPRD Kota Tangerang

0. Tata cara pelaksanaan reses untuk DPRD Kota Tangerang :
 - Masa reses dilakukan paling lama yaitu 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses yang dilakukan oleh anggota DPRD.
 - Masa reses dilakukan oleh anggota DPRD secara individu atau kelompok dengan mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat, Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan reses secara individu atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya yang akan digunakan sebagai laporan kunjungan daerah pemilihannya yang disampaikan kepada pimpinan DPRD pada rapat paripurna.
 - Setelah dilaporkan dalam rapat paripurna, hasil reses akan diserahkan ke BAPPEDA yang selanjutnya akan didistribusikan ke OPD terkait.
1. Pembahasan Reses
Secara umum pembangunan fisik dan non fisik Kota Tangerang sudah cukup baik, namun perlu adanya perbaikan yang terus menerus dan berkesinambungan, seperti rencana pengajuan tujuan yang belum diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang, seperti: Saluran air/gorong-gorong

untuk jalan di bawah yurisdiksi kotamadya Tangerang pasti perlu diperbaiki/diperbaharui dan ditingkatkan secara keseluruhan.

2. Hasil laporan reses

Memberikan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan reses. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilakukan dan memberikan bukti penggunaan dana untuk kegiatan selebihnya dengan melampirkan bukti berupa:

No.	Jenis biaya	Bukti-bukti Pengeluaran Reses
1.	SPPD /Perjalanan Dinas	<ul style="list-style-type: none"> ● Surat Perintah Tugas (SPT) ● Tanda tangan Formulir SPPD yang sudah ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Desa tempat reses berlangsung. ● Laporan pelaksanaan tugas
2.	Konsumsi / Makanan	<ul style="list-style-type: none"> ● Daftar Pesanan yang dikenakan Pajak Makanan dan Minuman PPh 23% Pajak Restoran 10% ● Faktor konsumsi ● Dokumen Konversi Konsumsi ● Catatan kehadiran saat istirahat ● Mitra harus memiliki NPWP ● Harap lampirkan salinan NPWP mitra Anda
3.	Persewaan Tenda / kursi / soundsystem	<ul style="list-style-type: none"> ● Daftar perintah yang sudah ditandatangani oleh petugas reses. ● Tanda terima yang sudah ditandatangani oleh pihak ketiga/pe laksana reses. ● Unsur Pelaksana/Pihak Ketiga ● Penyewaan perlengkapan alat tenda yang telah diketahui oleh pimpinan Lurah atau kecamatan tempat reses berlangsung. ● PPN 10% dan PPh 23% ● Mitra harus memiliki NPWP ● Menyertakan salinan NPWP mitra

Tabel 1.1 Jenis Biaya Pengeluaran Reses

Bukti-bukti seperti : Foto saat kegiatan setiap kunjungan, daftar peserta saat reses dan laporan aspirasi selama reses disampaikan kepada Pengelola Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kota Tangerang. Ini nantinya akan disampaikan ke sidang pleno dan risalahnya akan diserahkan ke BAPPEDA.

3. SIMPULAN

Setelah dilakukan pengabdian untuk Reses anggota dewan DPRD Kota Tangerang, ke dua Mahasiswa dari Universitas Raharja mengambil kesimpulan yaitu :

1. Tujuan dari reses adalah untuk mengunjungi daerah pemilihannya hasil Pemilu Legislatif Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD yaitu mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, tujuan penanggulangan tersebut adalah untuk menjawab dan menindaklanjuti aspirasi pemilih dan keluhan masyarakat dalam rangka menanamkan tanggung jawab moral dan politik di daerah pemilihan sebagai perwujudan representasi publik dalam pemerintahan.
2. Setelah melakukan kegiatan reses, aspirasi masyarakat dari kegiatan reses akan diserahkan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kota Tangerang. Yang akhirnya akan dibawa pada sidang paripurna dan risalahnya akan diserahkan kepada BAPPEDA.

4. SARAN

Berdasarkan pengabdian yang telah dilaksanakan, penulis sangat menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. oleh karena itu penulis memberi beberapa saran yang diharapkan berguna bagi beberapa pihak.

Beberapa saran tersebut yakni :

1. Saat menulis laporan hasil reses, anggota dewan seharusnya memaksimalkan waktu mereka untuk memastikan bahwa penulisan laporan tidak dibatasi waktu dan kinerja dimaksimalkan, dan
2. melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pendidikan politik. agar masyarakat lebih memahami dunia perpolitikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
2. Dosen Raharja

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rizka Azzahri (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat.

- [2] We nas Erika Sisilia dkk. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon. Diakses pada 10 januari 2023. dari [alfonkimbal,+E_rika+We_nas.pdf](#)
- [3] Azzahri Rizka dkk. Efektivitas Penggunaan Dana Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat. Diakses pada 11 Januari 2023. Dari [5133-Articlee_Teext-17832-1-10-20210203 \(1\).pdf](#)
- [4] Sulandari Sri. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESeS ANGGOTA DEeWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TABANAN DALAM MENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT. Diakses pada 29 Desember 2022. Dari <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/929>